

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Bekasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat disimpulkan yakni bahwa :

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi belum optimal. Standar dan Tujuan Peraturan Daerah tersebut masih belum mencakup kebutuhan masyarakat luas karena isinya kurang memuat terperinci tentang penanggulangan kekerasan seksual. Selain itu, ada beberapa hal dari peraturan daerah ini yang menjadi catatan yaitu terkait pengimplementasiannya. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak sering disosialisasikan pada masyarakat hanya saja masih belum optimal dalam proses sosialisasinya. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa sebenarnya ada peraturan yang menjamin hak perlindungan terhadap perempuan dan anak. Seluruh pelaksana sudah memahami terkait standar dan tujuan Peraturan Daerah ini dan yang menjadi catatan yaitu peningkatan disintegritas antar stakeholder terkait agar implementasi Peraturan Daerah ini berjalan optimal. Ada beberapa stakeholder yang terlibat dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual di Kota Bekasi diantara yaitu KPAD, DPPPA, Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota, Bale Perempuan, Forstudbaapi, akademisi.

Sumber daya anggaran dan sumber daya manusia dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual yang ada di Kota Bekasi ini masih belum mencukupi. Hal ini disebabkan karena jumlah anggaran dan SDM yang ada tidak sebanding dengan dengan banyaknya jumlah kasus yang ada. Namun terkait keterbatasan jumlah SDM yang ada para stakeholder yang terlibat seperti organisasi pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil terus melakukan pelatihan untuk

meningkatkan kualitas SDMnya. Selain itu pemerintah daerah juga melakukan pelatihan untuk para relawan seperti untuk organisasi masyarakat sipil. Komunikasi yang terbangun dalam lingkup internal dan eksternal para stakeholder yang terlibat berjalan dengan baik. Namun, pemerintah daerah masih dirasa kurang merangkul organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan analisis trend dalam menganalisis kasus. Koordinasi dan kerjasama lebih banyak dibangun dari pihak organisasi masyarakat sipil kepada pemerintah dibandingkan sebaliknya.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik juga ikut memberikan pengaruh dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi. Seperti pada kondisi ekonomi, rata-rata masyarakat yang menengah kebawah yang memiliki masalah ekonomi lebih rentan menjadi korban karena banyak dari mereka yang akhirnya dipekerjakan paksa oleh orangtua untuk menjadi pekerja seksual, atau adanya penyogokan pada korban saat penanganan kasus. Selain itu banyak masyarakat ekonomi kebawah yang kesulitan mengakses informasi sehingga mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada kebijakan yang melindungi hak perempuan dan anak. Faktor sosial ikut memberikan pengaruh terutama dalam perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada sosial budaya yang ada, mudahnya akses terhadap konten vidio porno sangat menghambat proses penanggulangan dikarenakan banyak pelaku yang mendapatkan ide melakukan kekerasan seksual dari vidio porno. Selanjutnya faktor politik yang berhubungan dengan kebijakan dan penguasa, dalam hal ini pemerintah daerah belum dirasa sepenuhnya mengoptimalkan peraturan daerah yang ada dikarenakan masih adanya kesenjangan pada masyarakat menengah kebawah. Selain itu para SDM yang ada juga harus ditingkatkan lagi kinerjanya agar lebih optimal.

Salah satu penyebab suatu kebijakan tidak bisa berjalan secara optimal yaitu terdapat hambatan dalam proses pengimplementasiannya. Dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak ini terdapat 7 hambatan diantaranya yaitu pertama Kurangnya Koordinasi Pemerintah Daerah dan Lembaga Layanan dengan Organisasi Masyarakat Sipil, kedua keterbatasan anggaran, ketiga Belum maksimalnya upaya Organisasi Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan kasus, ke empat Kurangnya pemahaman masyarakat, ke lima Pelapor yang pasif dalam pemberkasan dan kesaksian, ke enam Pelaku dan alat bukti yang

sulit ditemukan, dan ketujuh Perkembangan teknologi dan informasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka dilakukan beberapa upaya seperti Kerjasama lanjutan dan kolaborasi semua pihak (pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan universitas) dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Selanjutnya diadakannya uang kas dan sosialisasi melalui online untuk menghemat anggaran. Organisasi masyarakat sipil juga terus melakukan pengawasan terhadap organisasi pemerintah daerah agar lebih optimal menjalankan kinerjanya. Kegiatan sosialisasi juga gencar dilakukan demi meningkatkan pemahaman masyarakat dan himbauan pada masyarakat agar bijak menggunakan gadget. Untuk pelaku dan alat bukti yang sulit ditemukan maka akan dilakukan gelar perkara dan pengusutan. Namun, hal ini terkadang tidak menemukan titik terang dan dengan terpaksa kasus harus ditutup hal ini jugalah yang menyebabkan banyaknya angka laporan kasus yang ada namun yang selesai sampai putusan pengadilan sangat sedikit karena kasus kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana seperti adanya alat bukti dan pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi teoritis yang didapatkan dalam menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah mengkonfirmasi teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter and Varn Horn yang menyebutkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan di pengaruhi oleh standar dan tujuan dari isi kebijakan yang ada. Standar dan tujuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi belum sepenuhnya mencakup kebutuhan masyarakat luas sehingga implementasinya menjadi tidak maksimal karena tidak sepenuhnya sesuai realitas yang ada. Selain itu pemahaman dari para pelaksana terhadap standar dan tujuan juga merupakan hal yang penting. Para pelaksana kebijakan sudah memahami terkait standar dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut. Kemudian Van Metter and Varn Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan sumber daya, dalam hal ini sumber daya yang ada ikut memberikan pengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah yang ada karena keterbatasan sumber daya yang ada turut menjadi

hambatan seperti pada keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang ada. Selanjutnya Van Metter and Varn Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan karakteristik Organisasi Pelaksana dimana setiap stakeholder yang terlibat memiliki perannya masing masing dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak.

Van Metter and Varn Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan dimana komunikasi antar stakeholder yang terlibat sudah terjalin cukup baik. Namun, upaya sosialisasi pada masyarakat belum berjalan secara optimal sehingga masih terdapat masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa terdapat kebijakan yang melindungi perempuan dan anak termasuk perihal kekerasan seksual terhadap anak. kemudian Van Metter and Varn Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan sikap para pelaksana, belum optimalnya peraturan daerah yang ada juga disebabkan oleh dukungan dari pemerintah daerah yang masih kurang dalam mengimpelentasikan peraturan tersebut. Selanjutnya Van Metter and Varn Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik dimana faktor eksternal ini turut memberikan pengaruh terhadap upaya penanggulangan kekerasan seksual, seperti pada kondisi ekonomi masyarakat menengah kebawah yang terpaksa menjadi pekerja seksual dibawah umur yang dapat berpeluang menjadi korban, uang ganti rugi pada korban sehingga kasus terhenti, dan sulitnya akses informasi dari masyarakat menengah kebawah. kondisi sosial budaya terutama perkembangan teknologi dan informasi turut menjadi penghambat karena mudahnya akses vidio porno menyebabkan banyak pelaku yang mendapat ide melakukan kekerasan seksual dari vidio porno yang ditontonnya. Selanjutnya kondisi politik dimana berhubungan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal ini pemerintah dirasa belum optimal menjalankan kebijakan yang ada selain itu kebijakan yang ada juga belum sepenuhnya memuat secara mendetail tentang penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi belum berjalan secara optimal. Berikut ini ada beberapa saran yang peneliti berikan untuk arah perkembangan selanjutnya :

1. Harus dibentuknya produk hukum yang lebih mengatur secara mendetail terkait upaya penanggulangan kekerasan seksual agar tindak kekerasan seksual dalam bentuk sekecil apapun dapat ditindak lanjuti. Hal ini bertujuan agar seluruh pelaku tindak kekerasan seksual mendapatkan hukuman dan kasus kekerasan seksual dapat diminimalisir kedepannya. Selain itu pemerintah daerah juga harus lebih merangkul seluruh stakeholder yang terlibat dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak seperti organisasi masyarakat sipil agar terbentuk disintegritas antara semua stakeholder dan upaya yang dilakukan semakin optimal.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal lagi dalam menjalankan implementasi peraturan daerah yang ada terutama dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah harus lebih bijak menganalisis kebutuhan masyarakat dan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menjadi pelopor dan pelapor. Pemerintah juga dapat melakukan asesmen pada masyarakat terkait tingginya kasus yang ada agar dapat menganalisis apa faktor penyebab tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Bekasi ini. Hal ini bertujuan agar kedepannya dapat ditemukan solusi yang lebih tepat untuk upaya penanggulangan kasus.